PENULISAN SKRIPSI

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Sistem Pembayaran Advance Payment dan COD pada Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Diajukan oleh :

Ekin Rajana Berutu

NPM	**:**	**220514873**
Program Studi	**:**	**Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Sistem Pembayaran Advance Payment dan COD pada Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Diajukan oleh:

Ekin Rajana Berutu

NPM	:	**220514873**
Program Studi	:	**Hukum**
Program Kekhususan	:	**Hukum tentang Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Tanggal :
Dosen Pembimbing

acc ujian

DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA AKIBAT KEBIJAKAN MENTERI PERDAGANGAN THOMAS LEMBONG YANG DITANGANI OLEH KEJAKSAAN AGUNG

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 juni 2026

Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III (R.Transit) FH UAJY

Susunan Tim Penguji **Tanda Tangan**

Ketua : Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H.

Sekretaris : DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, SH., M.Hum.

Anggota : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Mengsesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Sistem Pembayaran Advance Payment dan COD pada Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan penguatan dan selalu menyertai saya sampai saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dosen saya di mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler.
3. Prof. Dr. Theresia Anitia Christiani S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Ibu DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, SH., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Skripsi dalam penulisan skripsi ini, dosen Hukum Perdata dan Hukum Kontrak, yang dengan sabar dan tekun dalam membimbing penulis selama proses belajar dan selama penulis menyusun penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi dan memberikan masukan serta saran akademik selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepada segenap Keluarga Berutu : Bapak, Mamak, yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat seperjuangan: Michael Nova Sanjaya, Rafael Adrian Wicaksono, Efraim Yehuda Shalom, Daniel Gunawan, dan semua teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dengan besar hati penulis meminta maaf dan akan menerima segala masukan, kritik, serta saran yang dapat membantu penulis untuk menyempurnakan

penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 25 November 2025
Penulis,



Ekin Rajana Berutu

ABSTRAK

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mendorong perubahan pola transaksi perdagangan dari konvensional menjadi digital, termasuk melalui platform Shopee. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko hukum bagi konsumen, khususnya dalam penggunaan sistem pembayaran advance payment dan cash on delivery (COD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce melalui kedua sistem pembayaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta mengkaji perbedaan risiko hukum yang timbul pada masing-masing sistem pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK, KUHPerdata, dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Sistem advance payment cenderung menempatkan konsumen pada posisi lebih rentan terhadap risiko wanprestasi, sedangkan sistem COD memberikan perlindungan lebih besar bagi konsumen, namun berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam transaksi digital.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, e-commerce, advance payment, COD, Shopee

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia has encouraged a change in trade transaction patterns from conventional to digital, including through the Shopee platform. However, these developments also pose various legal risks for consumers, especially in the use of advance payment and cash on delivery (COD) payment systems. This study aims to analyze the form of legal protection for consumers in e-commerce transactions through the two payment systems based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), as well as examine the differences in legal risks that arise in each payment system. This research uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and case approaches. Legal materials are obtained through literature studies consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively-deductively. The results of the study show that the UUPK, Civil Code, and ITE Law have provided the basis for legal protection for consumers in e-commerce transactions. Advance payment systems tend to put consumers in a more vulnerable position to the risk of default, while COD systems provide greater protection for consumers, but have the potential to cause losses for business actors. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, transparency, and more effective dispute resolution mechanisms in digital transactions.

Keywords: consumer protection, e-commerce, advance payment, COD, Shopee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 8

F. Tinjauan Pustaka 10

G. Batasan Konsep 15

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Penulisan Skripsi 20

BAB II PEMBAHASAN 22

A. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce 22

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 23

2. Hak dan Kewajiban Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....27

3. Karakteristik Transaksi E-Commerce dalam Hukum Indonesia 30

B. Sistem Pembayaran Advance Payment dan Cash on Delivery (COD) pada Platform Shopee 34

1. Konsep Sistem Pembayaran dalam Transaksi E-Commerce.....35

2. Sistem Pembayaran Advance Payment pada Shopee 37

3. Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) pada Shopee 42

4. Kebijakan dan Ketentuan Shopee Terkait Sistem Pembayaran.....45

C. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Sistem Advance Payment dan Cash on Delivery (COD) pada Shopee Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 52

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen 53

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif bagi Konsumen 57

3. Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen pada Advance Payment dan COD 58

BAB III PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 63

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/ legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/ legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2025

Yang menyatakan,



Ekin Rajana Berutu